



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

*Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112*  
*Sumbawa Besar*

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 027 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA**  
**"PAUD MELATI"**  
**TAHUN PELAJARAN 2014-2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan  
visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan  
Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga  
"PAUD MELATI" Dusun Karang Baru Desa Sekokat  
Kecamatan Labangka dapat diberi Izin Penyelenggaraan  
Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan  
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal  
"PAUD MELATI" Periode 2014-2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

*h*  
*q* *dis*



- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD MELATI" TAHUN PELAJARAN 2014-2016

**KESATU :** Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD MELATI"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Karang Baru Desa Sekokat Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	:
Pemimpin/Penanggu	:
Jawab Pendidikan	: <b>SYAIPULLAH</b>

**KEDUA :** "PAUD MELATI" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD MELATI" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;




3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Februari 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 26 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA, 



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Labangka di Labangka;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Labangka di Labangka; dan
6. Kepala Desa Sekokat di Desa Sekokat.